



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Desember 1989, umur 30 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Salon Keysa Keyla, tempat kediaman di Jl. Beringin, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bitung, 02 Januari 1984, umur 36 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Beringin, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 8 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. tanggal 8 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/08/III/2008 tanggal 06 Maret 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula tinggal di rumah teman Penggugat selama 1 tahun kelurahan Tuladenggi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara selama 5 tahun kemudian pindah ke Kos-kosan Kelurahan Buladu sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- Aril Ahmad, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 April 2009, umur 10 tahun;
- Jihan Fharia Ahmad, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Januari 2010, umur 10 tahun;
- Anak ketiga lahir pada tahun 2014 dan anak keempat lahir pada tahun 2018, namun kedua anak tersebut telah diadopsi oleh sanak saudara Penggugat dan Tergugat;
- Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering bermain judi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar dan memfitnah Penggugat dengan sebutan "Lonte" di depan umum, bahkan Tergugat tidak mengakui dua orang anak yang dilahirkan oleh Penggugat sehingga Tergugat memberikan kedua anak Tersebut ketika lahir kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 18 Maret 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke tempat usaha Penggugat selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, lalu majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini juga telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs.Mohammad Hafizh Bula,M.H. namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan hasil mediasi tertanggal 29 April 2020.

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang menghadap sidang sehingga tidak dapat lagi didengar keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan , maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 039/08/III/2008, tertanggal 6 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Duingi , Kota Gorontalo,bukti .P ;

B. Saksi :

1. Saksi 1,tempat tanggal Gorontalo 23 September 1974,umur 46 tahun, agama Islam,Pendidikan SMA,Pekerjaan Honorer,tempat kediaman di Tuladenggi,Kecamatan Duingi,xxxx xxxxxxxxx,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan mereka telah hidup rukun ;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang , namun anak ketiga dan empat telah diadopsi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan main judi tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti lonte di depan umum sehingga Penggugat malu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 yang hingga kini sudah 1 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 ,tempat tanggal lahir Gorontalo,2 Mei 1982, agama islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan urusan rumah tangga,tempat kediaman di Tuladenggi, kecamatan Duingingi, kota Gorontalo ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan mereka telah hidup rukun ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang , namun anak ketiga dan empat telah diadopsi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan main judi tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti lonte di depan umum sehingga Penggugat malu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 yang hingga kini sudah 1 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 4 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Mohammad Hafizh Bula,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada prinsipnya semula yaitu perceraian tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pengugat minta cerai dengan Tergugat dengan alasan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi,tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti lonte didepan umum sehingga Penggugat malu;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi selesai maka Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 6 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti .P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 5 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 6 Maret 2008;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang namun anak ketiga dan keempat diadopsi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi tanpa pengetahuan dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 tanpa ada komunikasi lagi;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 4 orang namun anak ketiga dan keempat diadopsi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 tanpa ada sikap peduli diantara mereka;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering main judi dan sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti lonte didepan umum, perbuatan Tergugat tersebut sulit untuk dirubah sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim

Hal. 7 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516 .000.(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 H, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad,M.H dan H.Hasan Zakaria,S.Ag,.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Krista U.Biahimo,S.Hi. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Put. No.195/Pdt.G/ 2020 /PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman, S.H., M.H.
Hakim Anggota I. Hakim Anggota II.

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.Hi

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBK Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 516.000.
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)